

# **STANDAR KERJASAMA**

## **POLITEKNIK LPP**



**TAHUN**

**2022**

**TIM PENYUSUN:**

- 1. Ir. M. Mustangin, S. T., M. Eng., IPM. ( Direktur)**
- 2. Oni Apriyanto, S. P., M. Sc ( Wadir III )**
- 3. Adi Rimbawanto, S. Hut ( Ka. Unit Kerjasama)**
- 4. Endang Lestari, S. Pd., M. Pd. ( Staf Unit Kerjasama)**

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Visi dan Misi<br/>Politeknik LPP</b>                     | <p><b>VISI</b><br/>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2. Rationale Standar<br/>Kerjasama</b>                      | <p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan kerjasama dengan institusi baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Dalam kerjasama ini meliputi penajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama. Adapun kerjasama dengan institusi ini dilakukan sesuai dengan program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu “Perjodohan massal” atau yang dikenal <i>Link and Match</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3. Pihak yang Wajib<br/>Memenuhi<br/>Pencapaian Standar</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Kerjasama</li> <li>3. Pengelola Program Studi dan Unit di Politeknik LPP</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4. Definisi Istilah</b>                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kerjasama merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan institusi baik dalam maupun luar negeri.</li> <li>2. <i>Link and Match</i> adalah program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mensinergikan antara industri dengan pendidikan tinggi dalam hal ini adalah pendidikan tinggi vokasi. Dari program ini, terdapat 9 paket kerjasama yang diharapkan dapat terpenuhi semua paket kerjasama, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a Kurikulum yang disusun bersama industri di mana materi training dan sertifikasi di industri masuk resmi ke dalam kurikulum di kampus.</li> <li>b Dosen tamu dari industri rutin mengajar di kampus</li> <li>c Program magang yang terstruktur dan dikelola bersama dengan baik</li> <li>d Komitmen kuat dan resmi pihak industri menyerap lulusan.</li> <li>e Program beasiswa dan ikatan dinas bagi mahasiswa.</li> <li>f Bridging program dimana pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan kepada para dosen sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pihak industri.</li> <li>g Sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pendidikan tinggi</li> </ol> </li> </ol> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>bersama industri.</p> <p>h <i>Joint Research</i> yaitu riset terapan dengan dosen yang berasal dari kasus nyata di industri.</p> <p>i Pihak Industri memberikan bantuan peralatan laboratorium kepada kampus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politeknik LPP melakukan kerjasama dengan para stakeholder, antara lain Perusahaan dan Asosiasi Perusahaan Perkebunan baik Hulu dan Hilir, Lembaga penelitian, Lembaga pendidikan tinggi (Politeknik dan Universitas), UMKM, Pemerintah Daerah, dan lembaga sertifikasi. Kerjasama tersebut dilakukan dengan stakeholder baik dari dalam negeri maupun luar negeri (kecuali untuk UMKM dan Pemerintah Daerah)</li> <li>2. Penyelenggaraan kerjasama dilakukan oleh Unit Kerjasama.</li> <li>3. Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Program Studi maupun unit kerja lainnya di lingkungan Politeknik LPP.</li> <li>4. Kerjasama yang dilakukan bertujuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Politeknik LPP.</li> <li>b. Meningkatkan kinerja program studi maupun unit kerja lainnya di lingkungan Politeknik LPP.</li> <li>c. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</li> <li>d. Mengembangkan citra Politeknik LPP</li> </ol> </li> <li>5. Unit Kerjasama harus menetapkan sistem dan tahapan penilaian kerjasama agar semua tahapannya terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.</li> </ol> |
| <b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur merencanakan, memutuskan, dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding) dan atau nota kesepakatan (memorandum of agreement).</li> <li>2. Unit kerjasama melakukan implementasi perencanaan kerjasama yang sudah direncanakan dan diputuskan oleh Direktur. Implementasi dimaksud adalah melakukan komunikasi dengan stakeholder terkait sehingga terealisasi nota kesepahaman dan atau nota kesepakatan.</li> <li>3. Ketua program studi, dan unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman dan atau nota kesepakatan yang telah disepakati dengan berkoordinasi dengan unit kerjasama.</li> <li>4. Dalam melaksanakan operasionalisasi kerjasama, ketua program studi dan unit terkait memberikan laporan perkembangan (progress report) kepada unit kerjasama.</li> <li>5. Dari laporan perkembangan tersebut, unit kerjasama menyusun kompilasi laporan dan menyampaikannya kepada Direktur dan kepada stakeholder sesuai arahan Direktur.</li> <li>6. Bersama dengan Direktur, program studi, dan unit terkait melakukan evaluasi implementasi kerjasama</li> </ol>                      |
| <b>7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama</li> <li>2. Tersedia dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Jumlah kerjasama di bidang pendidikan dengan institusi lain (15 institusi)</li> <li>4. Jumlah kerjasama di bidang penelitian dengan institusi lain (5 institusi)</li> <li>5. Jumlah kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan institusi lain (5 institusi)</li> <li>6. Jumlah kerjasama dengan mitra dalam negeri (20)</li> <li>7. Jumlah kerjasama dengan mitra luar (2)</li> <li>8. Adanya dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan mitra kerjasama, diukur dengan instrument yang sah, dan upaya perbaikan mutu jejaring untuk menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan strategis</li> </ol>                                                          |
| <b>8. Dokumen Terkait</b> | <p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku Panduan Kerjasama Politeknik LPP</li> <li>b. Template laporan evaluasi dan <i>minutes of meeting</i> (mom)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>9. Referensi</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48.</li> <li>2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024</li> <li>5. Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)</li> </ol> |